

Kondisi Psikologi Korban Persekusi Dipantau

Kondisi korban persekusi, AJ (13), masih trauma pascapenelanjangan dan pengarakannya yang dilakukan pelaku di Kampung Rawabumbu, Bekasi Utara, Kota Bekasi, pekan lalu. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memantau perkembangan psikologi AJ, sesuai dipersekusi. "Kami akan memantau perkembangan psikologi korban dan terus melakukan konseling," kata Kasi Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Bekasi, Mini, di kediaman AJ, Senin (16/4). Menurut dia, pihaknya akan memantau selama sepekan ke depan untuk perkembangan psikologi AJ. Apabila belum ada perkembangan yang berarti, pihaknya akan merujuk ke tim psikolog yang ada di Kampus Unisma Bekasi. "Sampai saat ini, korban masih enggan keluar rumah dan belum mau pergi ke sekolah," tuturnya. Korban merupakan siswa SMP di salah satu sekolah swasta di Kota Bekasi. Dia berharap, mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk memulihkan trauma yang dialami korban. Dia dipersekusi karena dituduh mencuri pakaian. [160]

PKPI Laporkan Komisioner KPU

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh melalui pengacaranya Reinhard Halomoan, melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial, ke Polda Metro Jaya. "Klien kami melaporkan pak Hasyim Asy'ari terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik," ujar Reinhard, di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/4). Dikatakan, kliennya membuat laporan karena Hasyim memberikan pernyataan yang diduga dapat mencemarkan nama baik PKPI, setelah PKPI mendapatkan nomor urut pendaf-taran, Jumat (13/4) kemarin. "Seusai acara yang bersangkutan kepada media massa menyampaikan, kalau KPU mempertimbangkan untuk melakukan upaya peninjauan kembali dengan nomor yang akan didapatkan. Hal ini diteruskan dengan pernyataan, jika PK diterima maka PKPI akan dicoret dari peserta pemilu," ungkapnya. Reinhard menyampaikan, pernyataan itu tentu berdampak kepada kader PKPI yang tengah mempersiapkan keikutsertaan dalam pemilu. [BAM/W-11]

Sandiaga Optimistis LRT Bisa Beroperasi Saat Asian Games

[JAKARTA] Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno optimistis kereta ringan atau *light rail transit* (LRT) Velodrome-Kelapa Gading, dapat digunakan saat pelaksanaan Asian Games pada 18 Agustus mendatang. "Atas profesionalisme Jakpro (PT Jakarta Propertindo) dan mitranya kami memberikan target ini harus beroperasi sebelum Asian Games, dan kira-kira Juli kita akan mulai operasionalkan," kata Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/4). Dia juga selalu menggarisbawahi bahwa keselamatan dan kesehatan kerja, selalu menjadi pedoman. "Jangan mereka terburu-buru dan akhirnya terjadi ke-teledoran, terjadi SOP (standar operasi prosedur) yang tidak dipatuhi, dan akhirnya mereka harus mengalami kecelakaan. Kita lihat ada kecelakaan kecil kemarin, kalau kontraktornya kami prihatin, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu *pressure*



Foto udara gerbong kereta "light rail transit" (LRT) berada di jalur simpan "section" 5A di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (15/4). Setelah diangkut dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (14/4) malam, gerbong LRT untuk rute Kelapa Gading-Velodrome diangkat ke lintasannya atau "pocket track" untuk segera dilakukan penyambungan serta instalasi sembari menunggu selesainya pembangunan depo LRT Kelapa Gading.

yang terlalu besar sehingga mereka mulai keluar dari koridor SOP dan terjadi kecelakaan," kata Sandiaga lagi. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta anggaran LRT fase II dengan rute Velodrome-Tanah Abang tidak membebankan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Hal itu karena anggaran LRT fase I dengan rute Velodrome-Kelapa Gading sudah memakan anggaran yang cukup besar, mencapai Rp 5,3 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik di Balai Kota DKI,

Jakarta, meminta Jakpro yang menjadi pimpinan proyek tersebut agar mengkaji kembali besaran anggaran pembangunan LRT fase II yang diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun. "Kita mesti efisiensi anggaran, karena ujungnya rakyat juga akan yang

terbebani anggaran tersebut," kata Taufik. Agar terjadi efisiensi anggaran pada proyek pembangunan LRT fase II, Taufik mengungkapkan DPRD DKI akan membuat panitia khusus (Pansus). Meski demikian, ia menegaskan pansus bukan sebagai tim yang dibentuk untuk menghambat proses pembangunan. "Jadi pembentukan pansus ini jangan dianggap sebagai momok menakutkan. Tim ini bisa dibentuk untuk memberikan panduan kepada Pemprov bahwa pembangunan fase II mesti begini, seperti itu," ujarnya. Menurutnya, PT Jakpro seharusnya mencontoh proyek LRT yang saat ini juga sedang dikerjakan Pemerintah Pusat dengan rute Cibubur-Cawang dengan anggaran hanya berkisar Rp 600 miliar. "Karena itu, saya kira perlu ada diskusi panjang untuk melanjutkan pembangunan LRT Jakarta fase II," tukasnya. [Ant/LEN/W-11]

Ahmad Dhani Didakwa Melanggar UU ITE

[JAKARTA] Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa musisi Ahmad Dhani terkait kasus menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial. "Jadi sebagaimana kita bacakan tadi, saudara Dhani Ahmad Prasetyo kita dakwa Pasal 45 A ayat 2 Junto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman undang-undang maksimal 6 tahun," ujar JPU Dedyng Wibianto Atabay, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/4). Ia mengungkapkan, ada tiga cuitan Dhani yang di-*posting* admin yaitu saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo yang diduga melanggar UU ITE. Pertama, "Yang menistakan agama si Ahok yang diadili KH Maa'ruf Amin. ADP." "Kedua, siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi muka-

nya. Ketiga, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur kalian waras?" ungkapnya. Merespons dakwaan itu, Ahmad Dhani dan kuasa hukumnya pun mengajukan eksepsi. Sidang pembacaan eksepsi akan digelar pukul 13.00 WIB, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (23/4) pekan depan. Dalam sidang tersebut, Dhani yang duduk di kursi pesakitan, tampak tegar dan santai menjalani sidang. Bahkan, Dhani sempat berpose ketika duduk di kursi pesakitan dengan mengacungkan jari telunjuk dan jempol yang diduga merupakan ciri salam dari Partai Gerindra yang mendapatkan nomor urut 2 pada pemilu. Sidang perdana kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA tersebut, dipimpin Hakim H Ratmoho, Sudjarwanto, dan Totok Sapto Indrato. Pada awal sidang, hakim Ratmoho menanyakan kesehatan dan identitas Dhani. "Nama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani. Benar?" ujar Ratmoho. [BAM/W-11]

PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Berkedudukan di Medan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 9 Mei 2018
Tempat	:	Hotel Travellers Suites Medan Jl. Listrik No.15 Medan.
Pukul	:	14.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Memperoleh persetujuan pemegang saham perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
5. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mengenai Agenda dan Materi Rapat :

Agenda RUPST dari mata acara 1 sampai dengan 4 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Agenda RUPST mata acara 5 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia bagi para Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja dikantor Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini dan apabila salinannya diperlukan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis Pemegang Saham Perseroan, maupun secara langsung dikantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dari instansi yang berwenang serta susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dan menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEL diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rups (KTUR) kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.
 - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan pada Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 17 April 2018
PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi